



**PEMULIHAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :
Della Maharane
22001021121

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

RINGKASAN

PEMULIHAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DI INDONESIA

Della Maharane¹

Faisol²

Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Pelecehan seksual verbal merupakan suatu tindakan yang masih menjadi pertanyaan besar di masyarakat, terlebih lagi banyak orang yang merasa dirugikan atas tindakan tersebut dan membutuhkan suatu perlindungan.

Pada skripsi ini, penulis akan membahas terkait urgensi pengaturan tindak pidana pelecehan seksual verbal di Indonesia dan bagaimana pemulihan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Urgensi pengaturan tindak pidana pelecehan seksual verbal di Indonesia sangat mendesak, agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pemulihan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal di Indonesia terwujud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan kompensasi. Perbandingan dengan negara Filipina dalam Undang-Undang Ruang Aman pada bagian 28 juga memberikan pemulihan korban yaitu memberikan layanan konseling psikologis kepada korban yang akan ditanggung oleh pelaku.

Kata Kunci : Pemulihan, Korban, Pelecehan seksual Verbal.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

SUMMARY

RECOVERY AS A FORM OF LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF VERBAL SEXUAL HARASSMENT IN INDONESIA

Della Maharane⁴

Faisol⁵

Hisbul Luthfi Ashsyarofi⁶

Sexual verbal harassment is a significant issue that remains a major concern in society, especially since many people feel victimized by such acts and need protection.

In this thesis, I will discuss the urgency of regulating sexual verbal harassment as a criminal offense in Indonesia and how rehabilitation can serve as a form of protection for victims of sexual verbal harassment in Indonesia. The research method used is normative legal research.

The results of my research show that the urgency of regulating sexual verbal harassment as a criminal offense in Indonesia is extremely pressing, in order to prevent the repetition of such crimes and provide legal protection to the community.

Rehabilitation as a form of protection for victims of sexual verbal harassment in Indonesia is realized in Article 70 of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, which includes medical rehabilitation, mental and social rehabilitation, social empowerment, restitution, and compensation. A comparison with the Philippines' Safe Space Law, Article 28, also provides rehabilitation to victims by providing psychological counseling services to victims who will be borne by the perpetrator.

Keywords :Recovery, Victims, Sexual Harassmen.

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁵ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang belum terselesaikan di negara Indonesia, pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Korban pelecehan seksual bisa juga terjadi kepada laki-laki, walaupun lebih sering terjadi kepada perempuan, hal tersebut karena banyaknya pandangan yang menganggap bahwa laki-laki derajatnya lebih tinggi dibandingkan perempuan yang lebih rendah dan lemah. Kuatnya budaya patriaki yang masih melekat pada masyarakat Indonesia, dimana peran laki-laki sebagai pemeran utama, superior, segala-galanya yang dapat mengakibatkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mengganggu aktivitas sosial di masyarakat. Budaya patriaki memposisikan laki-laki berwenang atau manusia pemberani yang seolah-olah bebas melakukan apapun kepada perempuan.¹

Keamanan dan bebas dari penyiksaan terhadap manusia merupakan salah satu prinsip hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara, kejahatan seksual merupakan suatu tindakan yang merendahkan harkat martabat manusia, korban menjadi pihak yang dirugikan tidak hanya secara fisik namun juga psikisnya, dalam situasi ini negara bertanggung jawab atas perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, tercantum dalam Pasal 29 Ayat 1 selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

¹ Saifuddin Zuhri, Amelia Diana, "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia" (Murabbi : Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan, volume 05 No. 01,2022), 33.

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya."

Pengertian khusus terhadap pelecehan seksual disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan.

Pelecehan seksual non fisik adalah pernyataan, bahasa tubuh, atau segala bentuk kegiatan yang tidak pantas ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Termasuk komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh ataupun menanyakan hal-hal yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.²

Salah satu bentuk kejahatan seksual adalah pelecehan seksual yang dilakukan secara tidak langsung atau nonfisik, salah satu bentuk pelecehan seksual verbal adalah *catcalling*, dalam kamus *Oxford Dictionary*, *catcalling* diartikan sebagai bebunyiaan tidak sopan seperti siul-siulan, panggilan, dan perkataan atau komentar yang bersifat seksual, bahkan terkadang dilakukan bersamaan dengan tatapan mata yang bersifat melecehkan sehingga membuat seseorang menjadi tidak nyaman.³ Kejahatan seksual tidak selalu terjadi di malam hari, di gang-gang sempit, di tempat

² Herman dkk., "Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS" *Halu Oleo Legal Research* 5, 1(April 2023):23

³ Tauratiya, "Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 1 (July 10, 2020): 1021, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.690>.

gelap dan sepi, pelecehan seksual verbal lebih sering terjadi di ruang publik, di tempat yang terang, tempat-tempat umum yang ramai orang.

Berdasarkan laman *Modern Intimacy* apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pengertian *catcalling* adalah bentuk pelecehan yang seringkali berupa komentar-komentar bernada seksual, atau suara yang dikeluarkan oleh seseorang kepada seseorang lainnya di ruang publik. Penyebutan *catcalling* populer dalam budaya Amerika Serikat pada abad ke 17 yang digunakan untuk menyatakan komentar atau ejekan terhadap atribut seksual, seiring dengan perkembangannya istilah *catcalling* digunakan sebagai standar penyebutan untuk mendeskripsikan pelecehan seksual verbal di Indonesia atau bahkan di belahan negara lainnya.⁴

Pelecehan seksual secara verbal ini sangat mudah kita temui dalam kehidupan bermasyarakat, seolah-olah tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang wajar, pelecehan seksual verbal biasanya terpresentasikan dalam bentuk tindakan seperti siulan dan komentar-komentar bernada seksual yang ditujukan kepada perempuan di ruang publik seperti pasar, tempat perbelanjaan, gang-gang sempit, pinggir jalan raya bahkan hingga ke tempat kerja. Tindakan-tindakan tersebut diikuti oleh tatapan atau bahasa tubuh yang bersifat melecehkan.⁵

Pelaku yang dianggap dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi perempuan, malah melakukan kejahatan seksual verbal atau menjadi *catcaller*. Korban yang mendapatkan perilaku *catcalling* biasanya tidak merespon, melakukan penolakan hingga marah kepada pelaku, namun tidak sedikit pula yang merasa takut yang mengakibatkan trauma pada korban, bahkan mengganggu kesehatan mental korban hingga menutup diri, dan merasa tidak aman lagi di tempat publik.

⁴ [Catcalling: The Impact of Sexual Harassment on Mental Health - Modern Intimacy](#) Diakses pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 21.12 WIB.

⁵ Ibid

Di zaman modern ini kasus pelecehan seksual verbal atau *catcalling* juga banyak beredar dan terjadi di dunia maya atau sosial media, namun tak jarang juga terjadi secara langsung.

Pelecehan seksual verbal menjadi hal yang serius bergantung pada siapa yang melakukannya dan siapa yang diperlakukan, karena tidak jarang anak muda yang memuji teman lawan jenisnya yang seksi, atau mengomentari bentuk badan yang sensitive, namun hal tersebut tidak menjadi masalah. Seringkali para pelaku mengelak bahwa tindakan tersebut termasuk kejahatan dengan menghakimi korban karena gaya berpakaian yang terlalu terbuka dan seksi. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kejahatan seksual verbal, sehingga menormalisasikan tindakan tersebut, sehingga membuat tindakan tersebut terus menerus terjadi, bahkan hingga saat ini belum ada suatu putusan yang memutuskan kasus kejahatan seksual verbal.

Korban kadang tidak menyadari dan menganggap perbuatan tersebut hanya sebagai gurauan, yang apabila ditanggapi secara serius akan menjadi bahan ejekan. Korban biasanya enggan untuk melaporkan kasus yang dialaminya, karena kurangnya jaminan kerahasiaan dan harus adanya rasa aman untuk tidak disalahkan dan dihakimi, dari hal-hal tersebutlah banyak korban yang merasa tidak perlu untuk *speak up* mengenai kasus pelecehan seksual verbal yang dialaminya.⁶ Pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, baik laki-laki atau perempuan, selama ini kasus pelecehan seksual verbal yang dialami oleh masyarakat belum sampai pada tahap putusan, akibat dari perbuatan pelecehan seksual verbal korban mengalami kerugian, maka negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap

⁶ Korry El Yana, *Perempuan Dalam Bingkai Media*, (Tangerang: Pustaka Indigo, 2021), 23.

masyarakat sebagaimana tercantum dalam pemenuhan hak asasi manusia. Ada beberapa alasan korban untuk tidak melapor, diantaranya sebagai berikut:⁷

1. Tindakan pelaku tidak disadari oleh korban, dalam artian korban tidak menyadari bahwa dirinya sedang atau telah mengalami pelecehan seksual secara verbal, tindakan tersebut dianggap sebagai lelucon atau gurauan belaka.
2. Korban takut untuk melapor, karena menganggap bahwa yang sedang terjadi pada dirinya merupakan suatu aib, atau kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum, karena takut tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan justru mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak tertentu.
3. Korban merasa bahwa tindakan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan yang akan menjadi masalah dan tersorot banyak umum yang membuat dirinya malu, sehingga tindakan tersebut dimaafkan.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa tindakan pelecehan seksual verbal adalah satu tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang dan yang melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan sanksi.

Pelecehan seksual secara verbal dapat menimbulkan perasaan takut, terganggu kenyamanan dan keamanannya, dan dikhawatirkan *catcalling* dapat menjadi penyebab awal terjadinya pelecehan seksual fisik.⁸

Perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief tidak hanya berfokus pada teori pembalasan namun juga adanya pemulihan terhadap korban, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan bagian dari

⁷ Ida Ayu Adwasnyari Dewi, Catcalling : "Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual", *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no 2 (Agustus 2019): 204, <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p04>

⁸ Muhammad Gerald Arsy, Wiwin Yulianingsih, "Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban", *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1 no.3 (Juli 2023): 2.

kebijakan hukum, dimana pelecehan seksual sangat merugikan korbannya, karena berdampak pada kehidupan sosial dan kesehatan mentalnya, sehingga membutuhkan adanya pemulihan terhadap korban.

Di Indonesia belum pernah ada suatu putusan hakim terkait pelecehan seksual verbal, pelecehan seksual verbal atau non fisik dilihat dari beberapa kasus yang beredar dan bentuk tindakanya ditafsirkan sebagai tindak kejahatan terhadap asusila yang dapat menimbulkan perasaan malu atau jijik, dan melanggar norma sopan santun khususnya perbuatan yang berkaitan dengan bagian tubuh atau seksualitas. Kejahatan terhadap asusila diatur di dalam KUHP Pasal 281 dan Pasal 289.

Adapun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 34 dan Pasal 35 yang dijadikan rujukan dalam penindakan kasus pelecehan seksual verbal atau *catcalling*. Kemudian pada tanggal 12 April tahun 2022 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (UU TPKS), menyebutkan sanksi pelecehan seksual non fisik pada Pasal 5, dalam penjelasan pasal tersebut pelecehan seksual nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktifitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Pasal 5 memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual verbal atau non fisik, selain itu perlindungan hukum terhadap korban juga tercantum dalam Pasal 42 dalam Undang-Undang tersebut yang selanjutnya ada dalam hak korban yang tercantum dalam Pasal 67. Dalam hal pelecehan seksual verbal korban mengalami kerugian lebih banyak dalam bentuk psikis, sehingga perlu adanya pemulihan sebagai bentuk perlindungan terhadap

korban. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti urgensi dari pengaturan tindak pidana kejahatan seksual verbal di Indonesia dan pemulihan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan seksual verbal di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia?
2. Bagaimana Pemulihan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memahami Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia.
2. Untuk Memahami Pemulihan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai tindak pidana kejahatan seksual verbal.
 - b. Memberikan sumbangsih ilmiah di bidang keilmuan dan akademis di masa depan.
2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian berikutnya dan berguna sebagai sumber informasi dan sumber data bagi pihak yang membutuhkan serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat atau pembaca.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dalam penelitian ini menyajikan nilai kebaruan dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, orisinalitas penelitiann juga bertujuan agar tidak terjadi pengulangan pada penelitian yang akan datang. Terdapat persamaan, perbedaaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama* dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK yang disusun oleh Dyah Harum Surtikanti mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang pelecehan seksual, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik.

Skripsi yang *kedua* dengan judul IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM RUANG PUBLIK DI KOTA TANGERANG SELATAN Studi Kasus UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan yang disusun oleh Syaura Rahmadani mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas pelecehan seksual, perbedaannya dalam penelitian tersebut membahas pelecehan seksual dalam ruang publik di kota Tangerang.

Skripsi yang *ketiga* dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL yang disusun oleh Weldayanti Saputri mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian tersebut memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas pelecehan seksual, perbedaannya dalam penelitian tersebut membahas perlindungan

korban secara spesifik terhadap anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual.

Dengan demikian adanya orisinalitas penelitian, akan lebih mudah menemukan perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu, dan terdapat nilai kebruan pada penelitiaan ini, penulis akan menguraikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :


NO	PROFIL	JUDUL
1.	DYAH HARUM SURTIKANTI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK.
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi? 2. Bagaimana konsep yuridis pencegahan tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi? 3. Bagaimana perspektif perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal dapat terjadi dimana saja, daruratnya terjadi pula di lingkungan Pendidikan. Terdapat enam bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal atau <i>catcalling</i> pada salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta yaitu : suitan/siulan terhadap objek pelecehan seksual verbal, perhatian-perhatian seperti komentar yang berkedok pujian yang membuat korban merasa tidak nyaman, gurauan 		

yang bernada seksis, Pertanyaan yang mengintrogasi kehidupan pribadi korban, memberikan Bahasa isyarat yang bersifat seksual, komentar yang secara gamblang dilontarkan yang bersifat seksual.

2. Kemudian ada empat faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual verbal/*catcalling* di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta yaitu :
Marginalisasi atau menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki, Subordinasi atau ketidakseimbangan pola relasi antara laki-laki dan perempuan, Adanya diskriminasi terhadap perempuan, Stereotip atau adanya ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu.

PERSAMAAN

Mengkaji topik tentang
pelecehan seksual verbal



	PERBEDAAN	<p>Topik yang dikaji pada penelitian tersebut berfokus pada studi kasus pada salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta sehingga metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan, sedangkan pada penelitian ini berfokus terhadap urgensi dari peraturan perundang-undangan terkait pengaturan tindak pidana pelecehan seksual verbal dan perlindungan hukum korban kejahatan seksual verbal di Indonesia</p>
NO	PROFIL	JUDUL
2	<p>SYAURA RAHMADANI SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA</p>	<p>IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM RUANG PUBLIK DI KOTA TANGERANG SELATAN Studi Kasus UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan</p>
RUMUSAN MASALAH		
<p>1. Bagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan?</p>		

2. Bagaimana Implementasi hukum Lembaga UPTD P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di ruang publik?

HASIL PENELITIAN

1. Indonesia merupakan suatu Negara hukum, dimana konsep sederhana dari negara hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan, supremasi hukum, dan masyarakat. Dalam hal ini, negara memberikan perlindungan bagi warganya atas kejahatan pelecehan seksual di ruang publik untuk itu lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) Kota Tangerang Selatan hadir demi memberika pelayanan setara melindungi warga negara atas kejahatan kekerasan seksual di ruang publik. Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) mempunyai fungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak, pusat layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terpenting adalah layanan pengaduan, layanan kesehatan awal, layanan rehabilitasi sosial, layanan pendampingan hukum, rumah singgah, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan pusat pemberdayaan perempuan dan anak Pada dasarnya, angka kejahatan kekerasan seksual di Kota Tangerang Selatan yang dialami warga negara Indonesia telah tercatat, antara lain mulai dari anak lakilaki, anak perempuan, perempuan dewasa, dan tidak tercatat jenis kelaminnya pada tahun 2018 – 2022 (Januari-April) berjumlah 906 di kota Tangerang selatan.

2. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual adalah kepentingan setiap orang baik dari suatu lembaga, pemerintahan, dan masyarakat sosial. Tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan kesejahteraan umum, yang maka dari itu hak-hak korban pelecehan seksual harus dilindungi bagi semua pihak yang berwenang. Kekerasan berbasis gender yang banyak terjadi pada perempuan menjadi sebuah berita yang sangat banyak dibicarakan karena banyak sekali kasus-kasus mengenai pelecehan seksual pada perempuan. Hadirnya Lembaga UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan merupakan suatu bentuk perwujudan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meminimalisir angka terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang Selatan dengan cara memberikan pelayanan seperti Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan Kasus, Penjangkauan Korban, Pendampingan Korban, Pelayanan Mediasi, Penampungan Sementara.
3. Perspektif Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Korban Pelecehan Seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi yakni dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

PERSAMAAN

Mengkaji tentang pelecehan seksual

PERBEDAAN

Pada penelitian tersebut berfokus pada penelitian lapangan yang

		meneliti pelecehan seksual dalam ruang publik di kota Tangerang selatan studi kasus uptd p2tp2a kota Tangerang Selatan, sedangkan dalam penelitian ini secara spesifik membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual khususnya pelecehan seksual verbal di Indonesia.
NO	PROFIL	JUDUL
3	WELDAYANTI SAPUTRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memenuhi hak-hak anak atas perlindungan sebagai korban pelecehan seksual, Polres Sleman bekerja sama dengan PEKSOS dan Psikolog. PEKSOS bertugas untuk memberikan pendampingan terhadap anak mulai dari pemeriksaan hingga proses persidangan. Sedangkan Psikolog dihadirkan untuk menghilangkan trauma yang diderita oleh 		

anak. Bentuk perlindungan yang juga diberikan pihak kepolisian ialah: Pada saat penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus wanita, dalam memberikan pertanyaan sebisa mungkin penyidik tidak menyingung perasaan anak apalagi memojokkannya, memberikan bantuan medis berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh, dan melakukan pemulihan terhadap anak korban dengan semangat dan motivasi. Sedangkan Bentuk perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Sleman kepada Anak korban pelecehan seksual antara lain: Merahasiakan identitas anak korban baik dalam pemberitaan media cetak maupun atau media.

2. Kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Resor Sleman dalam memenuhi hak-hak anak korban pelecehan seksual ialah: Tidak semua korban pelecehan seksual mau melaporkan tindak pidana tersebut karena malu, kondisi mental anak yang drop akan menyulitkan polisi dalam proses penyidikan, barang bukti banyak yang hilang karena korban terlambat melaporkan tindak pidana, kesulitan dalam menemukan saksi, keterangan anak dibawah 9 tahun biasanya tidak stabil dan berubah-ubah, belum adanya rumah aman yang disediakan dan dikelola Pemerintah, anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas, serta terdapat perbedaan usia kalender dan usia mental bagi anak korban yang difabel/disabilitas. Sedangkan Kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memenuhi hak-hak anak korban pelecehan seksual ialah: Dalam proses pemeriksaan di persidangan anak cenderung tidak mau terbuka mengenai apa yang terjadi, Cara berkomunikasi antara Hakim dan anak korban yang sulit,

Serta Respon lingkungan terdekat dan masyarakat yang memandang negatif anak korban pelecehan seksual.	
PERSAMAAN	Mengkaji tentang pelecehan seksual
PERBEDAAN	Penelitian tersebut dilakukan dengan mencari data pengadilan negeri Sleman, dimana penelitian tersebut menggunakan metode empiris sedangkan penelitian ini membahas tentang urgensi dari pengaturan tindak pidana pelecehan seksual verbal di Indonesia dan bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal dengan menggunakan metode normativ.

Orisinalitas pada penelitian ini yaitu : ★★★★★

PROFIL	JUDUL
DELLA MAHARANE SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PEMULIHAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DI INDONESIA
RUMUSAN MASALAH	
1. Apa Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia?	

2. Bagaimana Pemulihan Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia?

NILAI KEBARUAN

1. Urgensi pengaturan tindak pidana pelecehan seksual verbal atau *catcalling* di Indonesia.
2. Pemulihan Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Urgensi pembentukan suatu aturan yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual non fisik atau verbal sangat mendesak, agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat, selain itu dengan diaturnya pengaturan tentang pelecehan seksual non fisik dapat menjadi suatu ajakan kepada masyarakat untuk menolak perbuatan pelecehan seksual non fisik yang mengakibatkan ketidaknyamanan, yang berdampak terhadap kesehatan mental, dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana atau bahkan tindak pidana baru.
2. Pemulihan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia terwujud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan kompensasi. Pemulihan dalam bentuk rehabilitasi mental dan sosial serta restitusi lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pada Pasal 6 dan Pasal 7. Dibandingkan dengan Indonesia negara Filipina sama-sama memberikan pemulihan terhadap korban setelah terjadinya tindak pidana, dalam Undang-Undang Ruang Aman (Republic act 11313) pada bagian 28 yaitu memberikan layanan konseling psikologis kepada korban dan biaya akan ditanggung oleh pelaku.

B. Saran

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu memberikan penanganan khusus baik terhadap pelaku maupun korban pelecehan seksual verbal dalam pemenuhan perlindungan dan hak-haknya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan mampu memberikan perlindungan yang tepat dan dapat dilaksanakan secara efektif



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Atmadja, I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang : Setara Press, 2018.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafka, 2011.
- Anwar, Siswanto Adang. *Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Djamali, R Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Depok : Rajawali Pers, 2019
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia, 2013.
- Moeljatno, 2009. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2022
- Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Jawa Barat : Rajawali Pers, 2021
- Yana, Korry El. *Perempuan Dalam Bingkai Media*. Tangerang : Pustaka Indigo, 2021.

2. JURNAL

- Zuhri, Saifuddin, Amelia Diana, "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia" (Murabbi: Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan, volume 05 No. 01, 2022).
- Fatura, Fara Novanda. Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Recidive* 8, no. 3, (Sept. - Des. 2019), 239. <https://doi.org/10.20961/recidive.v8i3.47380>.
- Afrian, Fadillah, Heni Susanti, "Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana Verbal Harassment (Catcalling) In Review From The Criminal Law," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2, (Desember 2022):

Herman dkk., "Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS" *Halu Oleo Legal Research* 5, 1(April 2023)

Tauratiya, "Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 1 (July 10, 2020):<https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.690>.

Dewi, Ida Ayu Adwasnyari , Catcalling : Candaan,Pujian atau Pelecehan Seksual, *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no 2(Agustus 2019):
<https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p04>

Dewi, Ni Wayan Yulianti Trisna, Gede Made Swardhana, "Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal : Kertha Desa* 11 No. 4 (2023)

Arsy, Muhammad Gerald, Wiwin Yulianingsih, Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban, *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1 no.3 (Juli 2023).

JH. Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat", *Ideas : jurnal Pendidikan, sosial, budaya* 4, no.1 (Februari 2018).

Remaja, Nyoman Gede, Makna Hukum Dan Kepastian Hukum, *Kertha Widya* : Jurnal Hukum 2 no. 1 (Agustus 2014).

Nurhalin, Siti, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jatiswara*, 37, no. 3 (November 2022).

Roby Anugrah, "Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*. (Volume 8 Nomor 1, Februari 2019)

Pitaloka, Eugenia Prasmadena Tapianauli Rahayu, Addin Kurnia Putri, Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling), *Journal Of Development And Social Change*, 4, no. 1 (April 2021).

Alfanada, Esty, Syamsul Hidayat, Lalu Saipudin, "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual," *Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no.1 (Oktober 2023),

Hidayat, Angeline, Yugih Setyanto: Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta, *Koneksi* 1, no. 2 (Desember 2019).

Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia", *Binamulia Hukum* 7, no. 1, (Juli 2018)

Reno Efendi dkk, "Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1, (Maret 2021) : 47

Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (Maret 2022) : 112, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4663.108-114>.

Siti Rahayu, Eti Yusnita Erik Darmawan "Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Studi Ilmu Politik* 2, no.1(January 31, 2023) : 6, <https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i1.14446>

Ni Made Anggreni,, I Wayan Suardana, "Analisis Perbandingan Hukum Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja "Quid Pro Quo" Di Indonesia Dan Malaysia", *Jurnal Kertha Desa* 9 no. 3(2021)

Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Media Juris* 4, no. 2, (Juni 2021) : 115, DOI: 10.20473/mi.v4i2.25066

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta Edisi* : 59,no 1, vol 13 (Januari 2019), Doi: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>

Damanhuri Fatah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls ", *Jurnal TAPIS* no.2, vol 9, (Juli-Desember 2013)

3. INTERNET

[10 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli - SatuHukum.com](#) Diakses pada 27 November 2023

[Mengenal Catcalling, Contoh Tindakan dan Dampaknya pada Kesehatan Mental \(halodoc.com\)](#) Diakses Pada 07 Maret 2024 Pukul 11.25 WIB.



Kenali Apa Itu Catcalling dan Dampak yang Ditimbulkan - Gaya Tempo.co
Diakses pada 07 Maret 2024 Pukul 11.31 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum> di akses pada tanggal 14 Maret 2024 Pukul 23.18 WIB.

Catcalling: The Impact of Sexual Harassment on Mental Health - Modern Intimacy Diakses pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 21.12 WIB.

Tindak Kejahatan "Catcalling" di Indonesia, Bagaimana Hukum Mengatur?
Halaman all, - Kompasiana.com Diakses pada 25 Maret 2024 Pukul 23.40 WIB

Komnas Perempuan Diakses pada 27 Maret 2024 pukul 15.00 WIB

Catcalling Law Philippines (respicio.ph), Diakses pada 27 Maret 21.26 WIB

SEKILAS TENTANG PERDEBATAN KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA (binus.ac.id) Diakses pada 29 Mei 2024 pukul 22.11

